



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 383/PP.04.1-Pu/1804/4/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Lampung Barat, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Air Hitam; desa/kelurahan Gunung Terang, Manggarai, Semarang Jaya, Sidodadi, Sinar Jaya, Sri Menanti, Suka Damai, dan Suka Jadi.
2. Kecamatan Balik Bukit; desa/kelurahan Bahway, Gunung Sugih, Kubu Perahu, Padang Cahya, Sedampah Indah dan Wates.
3. Kecamatan Bandar Negeri Suoh; desa/kelurahan Bandar Agung, Bumi Hantatai, Gunung Ratu, Tembelang, Tri Mekar Jaya.
4. Kecamatan Batu Brak, desa/kelurahan Kegeringan, Kota Besi, Negeri Ratu, Pekon Balak, Sukabumi, Sukaraja dan Teba Liokh.
5. Kecamatan Batu Ketulis, desa/kelurahan Argomulyo, Atar Bawang, Atar Kuwau, Batu Kebayan, Campang Tiga, Kubu Liku Jaya, Luas, Sumber Rejo dan Way Ngison.
6. Kecamatan Belalau, desa/kelurahan Sukamakmur, Bedudu dan Sukarame.
7. Kecamatan Gedung Surian, desa/kelurahan Gedung Surian, Mekarjaya, Puramekar.
8. Kecamatan Kebun Tebu, desa/kelurahan Cipta Mulya, Muara Baru, Muara Jaya I, Muara Jaya II, Sinar Luas, Tribudi Makmur dan Tribudi Syukur.
9. Kecamatan Lumbok Seminung, desa/kelurahan Heni Arong, Keagungan, Lombok Selatan, Lombok Timur, Pancurmas, Suka Banjar II Ujung Rembun, Tawan Suka Mulya dan Ujung.
10. Kecamatan Pagar Dewa, desa/kelurahan Basungan, Batu Api, Marga Jaya, Mekar Sari, Pagar Dewa, Sidodadi, Sidomulyo, Suka Jaya dan Suka Mulya.

11. Kecamatan Sekincau, desa/kelurahan Giham Suka Maju, Pampangan, Sekincau, Tiga Jaya dan Waspada.
12. Kecamatan Sukau, desa/kelurahan Bandar Baru, Jaga Raga, Pagar Dewa, Suka Mulya dan Teba Pering Jaya.
13. Kecamatan Sumber Jaya, desa/kelurahan Simpangsari, Sindang Pagar, Sukajaya, Tugu Sari dan Way Petai.
14. Kecamatan Suoh, desa/kelurahan Banding Agung, Ringin Sari, Rowo Rejo, Sido Rejo dan Sumber Agung.
15. Kecamatan Way Tenong, desa/kelurahan Karang Agung, Mutar Alam, Puralaksana, Sukananti dan Tambak Jaya.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat,
Alamat : JL. Tulip no 6, Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat
Kontak : 0822 – 8133 - 1254 (Helpdesk Siakba)
Jam Kerja : 1) 9 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Liwa, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Barat,

